



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Barabai 30 Agustus 1959 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan D III, tempat kediaman di Jalan Jati No.9 RT.001 RW.001, Kelurahan Kamuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tegal jateng 10 Oktober 1959 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, tempat kediaman Jalan Akasia No.19 RT.011 RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 7 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 9 Desember 1984, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 11 Desember 1984;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian berpindah-pindah kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah dinas di Cempaka selama kurang lebih 13 sampai pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;

1. Anak Pertama umur 33 tahun

2. Anak Kedua umur 31 tahun

3. Anak Ketiga umur 24 tahun

4. Anak Keempat umur 22 tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis,, akan tetapi sejak tahun 1985 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat sering berkata kasar ;

b. Tergugat Tidak hormat kepada orang tua dan keluarga;

c. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga;

d. Tergugat sering berbohong dan tidak jujur

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan oktober 2019 di karnakan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan menolak yang selainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil nomor 1 sampai 5 benar
- Bahwa posita 6 huruf a tidak benar. Justru Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat.
- Posita 6 huruf b tidak benar
- Posita 6 huruf c tidak benar. Karena setiap Tergugat mengirim uang untuk keluarga Penggugat juga mengetahuinya
- Posita 6 huruf d benar
- Posita 7 tidak benar. Tergugat belum menikahi perempuan tersebut. Tergugat sudah mengenalkan perempuan tersebut pada Penggugat
- Posita 8 benar
- Bahwa posita 9 tidak benar, keluarga belum mendamaikan
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat kasar, Penggugat hanya mengatakan Tergugat orang Jawa
- Bahwa Tergugat ada memang membuat orangtua Penggugat tersinggung
- Bahwa benar Tergugat juga juga memberikan uang pada keluarga Penggugat tapi berat sebelah;

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengakui punya hubungan dengan laki-laki lain namun hanya pendekatan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa, selanjutnya proses persidangan dilanjutkan pada proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 04 September 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 11 Desember 1984, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1984;

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah dinas di sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak Oktober 2019;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah dinas di sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak Oktober 2019;
 - Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, Tergugat setelah mendapat kesempatan dari majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan apapun, serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H., mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil Penggugat, dan membantah alasan perceraian bukan semata kesalahan Tergugat namun Penggugat juga ada kesalahan. Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat dan menyerahkan pada Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam replik secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil bantahan Tergugat terkait alasan perceraian dan tetap menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui hal tersebut, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019, selama pisah rumah itu pula Tergugat tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan keluarga sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Desember 1984 dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak awal 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui hal tersebut, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019, selama pisah rumah itu pula Tergugat tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan keluarga sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri*

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya sekarang sudah pisah rumah sejak Oktober 2019 dan selama pisah itu tidak ada usaha rukun lagi dari Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian telah pisah rumah sejak Oktober 2019, tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, dan sudah ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش**

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun*



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00	
4. Biaya PNBP	RP.	20.000,00	
5. Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	Rp.	6.000,00	+
<hr/> Jumlah		Rp.	616.000,00

Putusan Nomor 35/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)